



PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Jln. Pahlawan – Manokwari Papua Barat

Telepon 0986 - 211605 - Fax 0986-211650

**SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PUSAT KEGIATAN
BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
NOMOR : 421/09/SIO-PKBM/Mkw/2017**

- Menimbang : a. Bahwa Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai Penyelenggara Pendidikan Nonformal yang dapat dipertanggungjawabkan dipandang perlu diberikan **Perpanjangan** Surat Ijin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ;
b. Bahwa Pemberian Perpanjangan Ijin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai Penyelenggara Pendidikan Nonformal dimaksud perlu ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari.
- Mengingat : 1. UU No 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional ;
2. UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
4. Peraturan Pemerintah RI No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
5. Perda Kabupaten Manokwari Nomor : 14 tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari;

**MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

Kepada : Nama Lembaga : **PKBM " WAMSARI" Manokwari**
Jenis Program : Pendidikan Nonformal
Nama Pimpinan : Melianus Towansiba, S.Th
Alamat : Jln Poros Kampung Lismaunggu Distrik Prafi
Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat

Dalam waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak dikeluarkan Surat Izin Operasional Lembaga PKBM ini, dengan ketentuan :

- Mentaati ketentuan yang berlaku bagi Penyelenggara Lembaga PKBM dalam melaksanakan program kegiatan Pendidikan Non Formal.
- Surat Izin Operasional Lembaga PKBM ini tidak dapat dipindah tangankan.
- Mengajukan permohonan pendaftaran ulang Surat Izin Operasional Lembaga PKBM selambat-lambatnya 14 hari sebelum berakhirnya Surat Izin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM).
- Surat Izin Operasional Lembaga PKBM ini sewaktu-waktu dapat dicabut, jika ternyata tidak mematuhi / memenuhi ketentuan / syarat-syarat yang berlaku.

DIKELUARKAN DI : MANOKWARI
PADA TANGGAL : 4 APRIL 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

